



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa untuk memberikan arahan kepada setiap pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk melakukan tera dan tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen perlu penyelenggaraan pelayanan tera dan/atau tera ulang yang dilakukan secara cepat, mudah, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang metrologi legal.
6. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pelayanan di bidang metrologi legal pada Dinas.
7. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
8. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakaisebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

14. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh petugas pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
19. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
20. Pengujian Dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
22. Populasi adalah kelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
23. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
24. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal pada dinas Daerah.
25. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Kemetrolagian.
26. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerjasama.
27. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
28. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.

29. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
30. Pengujian Dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian Pengawasan adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT.
32. Batas Kesalahan Yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.
34. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PENGKATEGORIAN UTTP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP metrologi legal, meliputi:

- a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Bagian Kedua
UTTP Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Pasal 3

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
UTTP Yang Wajib Ditera dan Dapat Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 4

- (1) UTTP Yang Wajib Ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

- (3) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tulisan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan persyaratan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Dan Tera Ulang

Pasal 5

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan dan/atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh petugas yang berwenang.
- (3) UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda telah diuji.

BAB III

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 6

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap UTTP yang telah ditera atau ditera ulang diberi Tanda Tera:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan atau
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau tera ulang.

- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau tera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (5) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dibubuhkan pada UTTP untuk dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (6) Dalam hal tanda sah atau tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP kepada pemilik atau yang menguasai UTTP diberikan surat keterangan sebagai pengganti tanda sah atau tanda batal.

Pasal 8

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
 - a. Dinas atau UPTD;
 - b. tempat pelayanan keliling; atau
 - c. tempat UTTP terpasang tetap.
- (2) Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - b. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (3) Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. tempat sidang Tera Ulang di luar UPTD; atau
 - b. tempat UTTP terpakai.

- (4) Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan serta ruangan kerja.
- (5) Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 10

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai wilayah kerja UPTD.

Pasal 11

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importer selaku pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang Tera Ulang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan Tera atau Tera Ulang memerlukan pengangkutan UTTP ke lokasi pelaksanaan Tera atau Tera Ulang, biaya pengangkutan dibebankan kepada produsen, importir, pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Pengangkutan UTTP untuk ditera di luar wilayah kerja UPTD, tempat lokasi pabrik atau Gudang importir berada harus dilengkapi dengan surat jalan.
- (3) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera diterbitkan oleh Kepala UPTD tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada.
- (4) Pengangkutan UTTP untuk ditera ulang di luar wilayah kerja UPTD tempat UTTP berada harus dilengkapi dengan surat jalan.
- (5) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang diterbitkan oleh Kepala UPTD tempat UTTP berada.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air atau Meter kWh yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.
- (3) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan uji sampel diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.

- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 15

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Dalam hal pemilik UTTP memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan UTTP.
- (4) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai berhak membubuhkan tanda batal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN UTTP, BDKT, DAN SATUAN UKURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran dilakukan terhadap:

- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
- b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
- c. Satuan Ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan UTTP

Pasal 17

Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh Pegawai Berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
 - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
 - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
 - f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui Pengujian Pengawasan terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Pengujian Pengawasan yang berpedoman pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

Pasal 20

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

Pasal 21

Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
- b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan atau digunakan:
 - a. di Tempat Usaha;
 - b. di tempat untuk menentukan ukuran, takaran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. di tempat melakukan penyerahan atau penerimaan barang;
 - d. di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Tata cara pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan berpedoman pada ketentuan syarat teknis UTTP.

Bagian Ketiga

Pengawasan BDKT

Pasal 23

- (1) Pengawasan BDKT dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian pelabelan;
 - b. kebenaran kuantitas.
- (2) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat perusahaan.
- (3) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan Yang Diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan BDKT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan pada tahap akhir proses produksi atau pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian.

Bagian Keempat

Pengawasan Satuan Ukuran

Pasal 27

- (1) Pengawasan Satuan Ukuran dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa penggunaan dan penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan pada:
 - a. UTPP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; atau
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Pasal 28

Pengawasan terhadap Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan serta lambang satuan yang tercantum pada UTTP, kemasan BDKT, pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan, atau pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan rencana kerja.
- (4) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:
 - a. tindak lanjut pengawasan secara berkala;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan, informasi yang berasal dari media cetak, atau media elektronik; atau
 - d. laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pengamat Tera.

Pasal 30

- (1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian yang bertugas sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Pengawas Kemetrolagian memerlukan bantuan, Pengamat Tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus.
- (3) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan Pengawas Kemetrolagian, dapat meminta bantuan kepada Pengawas Kemetrolagian yang berada di Unit Kerja lain pada Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan UTTP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang menyimpan, memakai atau menggunakan:

- a. UTTP yang bertanda batal;

- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai berhak;
- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya;
- f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan tidak sesuai dengan ketentuan satuan ukuran.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memperjualbelikan atau menyewakan:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah kecuali UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang;
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang tidak memuat keterangan/pemberitahuan mengenai ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pengujian UTTP dan BDKT.

Pasal 36

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur dari pelayanan tera atau tera ulang atas UTTP dan BDKT yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 41

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan tera atau tera ulang diberikan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 44

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang harus dibayar paling lambat pada saat pelayanan Tera/Tera Ulang selesai dilaksanakan.
- (3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa pelayanan;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan perangkat daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal dan bidang retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 56

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf j, dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Pasal 57

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 58

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Februari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Februari 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (1 / 30 /2018).

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG
 DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
 YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i> ; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) <i>Float Level Gauge</i> ; 2) <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3) <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4) <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> .
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur

5.	Tangki Ukur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tangki Ukur Tetap: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. b. Tangki Ukur Gerak: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.
6.	Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Timbangan Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis; <ul style="list-style-type: none"> 1) Yang Penunjukannya Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentisimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut;
7.	Anak Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manometer; b. Tensimeter.
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air

10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<p>a. Meter Bahan Bakar Minyak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (<i>Direct Mass Flow Meter</i>). <p>b. Meter Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. <p>c. Meter Prover;</p> <p>d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i>.</p>
11.	Alat Ukur Gas	<p>a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Gas <i>Rotary Piston</i> dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah: <ol style="list-style-type: none"> a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas <i>Orifice</i>; 4) Meter Gas Vortex; 5) <i>Gas Mass Flow Meter</i>; 6) <i>Magnetic Gas Flow Meter</i>; 7) <i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>; 8) <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>. <p>b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;</p> <p>c. Pompa Ukur Elpiji.</p>
12.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) 1 Fase - 3 Fase
13.	Perlengkapan UTTP	<p>a. Pemasas;</p> <p>b. Pencap Kartu;</p> <p>c. <i>Automatic Temperature Gravity (ATG)</i>;</p> <p>d. <i>Automatic Temperature Compensator (ATC)</i>;</p> <p>e. <i>CMOS Temperature Compensator (CTC)</i>;</p> <p>f. Plat <i>Orifice</i>;</p> <p>g. Pembatas Arus Listrik;</p> <p>h. Pembatas Arus Air;</p> <p>i. <i>Pressure Recorder</i>;</p> <p>j. <i>Differential Pressure Recorder</i>;</p> <p>k. <i>Temperature Recorder</i>;</p> <p>l. <i>Pressure Transmitter</i>;</p> <p>m. <i>Differential Pressure Transmitter</i>;</p> <p>n. <i>Temperature Transmitter</i>.</p>
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	<p>a. Alat Ukur Limbah Industri;</p> <p>b. Alat Ukur Polusi Udara.</p>

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG
 DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	Meter kWh elektromekanik/dinamis	15
2.	Meter kWh Statis	10
3.	Tangki Ukur Tetap	
	a. Bentuk Silinder Tegak;	6
	b. Bentuk Bola	6
	c. Bentuk Bola	12
	d. Bentuk Speriodal	12
4.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung	6
5.	Tangki Ukur Kapal	
	a. Tangki ukur	6
	b. CTMS/Sistem Tangki Ukur Terapung	3
6.	Meter Gas Diafragma	5
7.	Meter Gas Vortex	2
8.	Ultrasonic Gas Flow Meter	
	a. Dry Calibration	1
	b. Wet Calibration	5
9.	Meter Air	
	a. Kapasitas Nominal < 25 m ³ /jam ;	5
	b. Kapasitas Nominal > 25 m ³ /jam	2
10.	Meter Prover	2
11.	Bejana Ukur	2
12.	Alat Ukur Permukaan Cairan	2
13.	Alat Ukur dari Gelas	Tidak ada batas waktu
14.	Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG
 DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

TARIF RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT ALAT UTTP

NO	JENIS	SATUAN	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Peneraaan					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	8.000	-	4.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiaanya dengan ditambahsampai dengan 10 m	buah	8.000	-	8.000	-
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE))					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500	-	500	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	-	1.000	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 500kl dihitung sebagai berikut:					
	1) 500 kL pertama	buah	100.000	-	100.000	-
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10kl	buah	1.500	-	1.500	-
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10kl	buah	1.000	-	1.000	-
	4) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap 10 kL	buah	100	-	100	-
	5) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50	-	50	-
	6) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	30	-	30	-
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					

	1. Sampai dengan 500 kl		200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500kl dihitung sebagai berikut:					
	1) 500 kL pertama	buah	200.000	-	200.000	-
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10kl	buah	3.000	-	3.000	-
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10kl	buah	2.000	-	2.000	-
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut:					
	1) 10 kL pertama	buah	200.000	-	200.000	-
	2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10kl	buah	2.000	-	2.000	-
	3) Selebihnya dari 50 kL, setiap 10kl	buah	1.000	-	1.000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000	-	20.000	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut					
	a) 50 kL pertama	buah	20.000	-	20.000	-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL					
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	80.000	-	80.000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut					
	a) 50 kL pertama	buah	80.000	-	80.000	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap 1 kL	buah	1.200	-	1.200	-
	c) Selebihnya dari 75 kL sanpai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1.000	-	1.000	-
	d) Selebihnya dari 100 kL sanpai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	700	-	700	-
	e) Selebihnya dari 250 kL sanpai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	500	-	500	-
	f) Selebihnya dari 500 kL sanpai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	200	-	200	-
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sanpai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur gerak yan mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat		-		-	
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur	buah	20.000	-	20.000	-
	b. Gelas ukur	buah	20.000	-	20.000	-
	7. BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000	15.000	15.000	5.000

	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	40.000	20.000	20.000	5.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	50.000	-	30.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000	-	5.000	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8.	METER TAKSI	buah	10.000	-	5.000	-
9.	THERMOMETER	buah	6.000	-	3.000	-
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.1 Meter Kerja untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000	10.000	40.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb					
	(a) 15 m ³ /h pertama	m ³ /h	40.000	10.000	40.000	10.000
	(b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000	-	1.000	-
	(c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000	-	500	-
	(d) Lebih dari 500 m ³ /h	m ³ /h	300	-	300	-
	1.2 Pompa ukur bahan bakar minyak untuk setiap badan ukur	Buah	40.000	10.000	20.000	5.000
11.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb					
	(a) 50 m ³ /h pertama	m ³ /h	2.000	-	2.000	-
	(b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200	-	200	-
	(c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 10.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	150	-	150	-
	(d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100	-	100	-
	(e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	50	-	50	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	40.000	10.000	20.000	10.000
12.	METER AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	500	250	1.000	500
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4.000	.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
13.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.500	750	1.500	750
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500

	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
14. METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media					
	a. sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb					
	1) 10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	-	100	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	0	-	50	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
15. ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)						
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000	10.000	20.000	10.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
16. METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2) 1 satu) phasa	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500	600	2.500	600
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000	1.200	3.000	1.200
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000	400	1.000	400
	17. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 16 huruf a, b dan c.	buah	2.000	3.000	2.000	3.000
18. STOP WATCH		Buah	3.000	-	2.000	-
19. METER PARKIR		Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
20. ANAK TIMBANGAN						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	300	500	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800	300	800	200
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	500	1.000	300
21. TIMBANGAN						

	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000	500	1.500	500
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000	1.500	3.000	1.000
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000	2.500	4.000	1.500
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	5.000	1.000	3.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000	2.000	3.000	1.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 21 huruf a, b dan c.	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	22. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
	23. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	24. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 23, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500	-	2.500	-
B.	Biaya Tambahan					
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	2.500			
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000			
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500			
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500			
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500			
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	3.000			

5.	UTTP yang ditera dan tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik :			
a.	Pompa Ukur BBM	/Nozzle	150.000	
b.	Timbangan Mekanik Kapasitas :			
-	Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	
-	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000	
-	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000	
-	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	
-	Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000	
c.	Timbangan Elektronik Kapasitas			
-	Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000	
-	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000	
-	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000	
-	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000	
-	Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000	
d.	Timbangan Jembatan Kapasitas			
-	Lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000	
-	dari 20.000 kg – 50.000 kg	Buah	1.000.000	
-	Lebih dari 50.000 kg – 100.000 kg	Buah	1.500.000	
e.	Timbangan Pengisi Kapasitas			
-	1 kg – 200 kg	Buah	100.000	
-	201 kg – 500 kg	Buah	150.000	
-	501 kg – 1.000 kg	Buah	250.000	
-	1.001 kg – 5.000 kg	Buah	500.000	
f.	Tangki Ukur Mobil Kapasitas			
-	Sampai dengan 5.000 liter	Buah	250.000	
-	5.001 liter – 8.000 liter	Buah	300.000	
-	8.001 liter – 16.000 liter	buah	600.000	
-	16.001 lietr – 24.000 liter	Buah	900.000	
-	14.001 liter – 32.000 liter	Buah	1.200.000	
g.	Meter Arus Kerja	Unit	250.000	
h.	Tangki Ukur Silinder			
1)	Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	50	
2)	Tangki Ukur Silinder Tegak/Tangki Ukur Bola:			
a)	Sampai dengan 500 KL	Unit	1.000.000	
b)	> 500 KL – 1.000 KL	Unit	1.500.000	
c)	> 1.000 KL – 2.000 KL	Unit	2.000.000	
d)	> 2.000 KL – 5.000 KL	Unit	2.500.000	
e)	> 5.000 KL – 10.000 KL	Unit	3.500.000	

	f) 10.000 KL – 20.000 KL	Unit	4.500.000	
	g) > 20.000 KL	Unit	5.500.000	
	i. Meter Kadar Air	Unit	50.000	
	j. Ukuran Arus			
	1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000	
	2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500	
	3) Mater Air Rumah Tangga	Buah	700	
	4) Meter Air Industri	Buah	18.000	
	a) Tera	Buah	187.000	
	b) Tera Ulang	Buah		
	k. Bejana Ukur			
	1) 5 liter – 20 liter	Buah	150.000	
	2) 50 liter – 100 liter	Buah	500.000	
	3) 200 liter – 500 liter	Buah	750.000	
	4) 1.000 liter – 5.000 liter	Buah	1.000.000	
	l. Meter Taksi	Unit	10.000	
	m. counter Meter	Unit	25.000	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR